

Waingapu - Bertujuan untuk menekan Peningkatan Kasus Baru Corona Virus Disease (COVID-19), BUPATI SUMBA TIMUR mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor: KESRA.400/1.908/IX/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SEBAGAI UPAYA MENEKAN PENINGKATAN KASUS BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.



**BUPATI SUMBA TIMUR**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 42 – WAINGAPU 87111  
Telepon (0387)61304 - Faks : (0387) 62242 – Website : [pembkabsumbatimur.go.id](http://pembkabsumbatimur.go.id)

---

- Kepada
- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Sumba Timur.  
2. Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga Vertikal Jajaran Pemerintahan Tingkat Wilayah Kabupaten Sumba Timur.  
3. Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademi se- Kabupaten Sumba Timur.  
4. Pimpinan BUMN, Swasta / BUMD se- Kabupaten Sumba Timur.  
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan, Swadaya/Sosial Kemasyarakatan se - Kabupaten Sumba Timur.  
6. Ketua FKUB Kabupaten Sumba Timur.  
7. Para Camat, Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Sumba Timur.  
8. Para Pengelola/Pemilik Restouran/Rumah Makan/Warung/Kafe/ Pasar Inpres/ Pasar Kecamatan/ Pasar Tradisional di Kabupaten Sumba Timur.  
9. Pengelola/ Pemilik Toko, Toko Modern dan Mart di Kabupaten Sumba Timur.  
10. Pengelola/ Pemilik Tempat Hiburan/Wisata di Kab. Sumba Timur.  
11. Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.  
masing-masing,  
di  
Tempat,-

**SURAT EDARAN**

Nomor : KESRA.400/1.908/IX/2021

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 SEBAGAI UPAYA MENEKAN  
PENINGKATAN KASUS BARU *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Dengan Pertimbangan bahwa sejak tanggal, 26 Juli 2021 dimana Kabupaten Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten bersama Kabupaten Sikka dan Kota Kupang di provinsi Nusa

Ditulis oleh Admin Web

Selasa, 07 September 2021 15:13

---

Tenggara Timur sebagai Wilayah Terdampak Penerapan Pemberlakuan Masyarakat Level IV dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.641/VIII/2021 tanggal, 26 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal, 08 Agustus 2021 dan dilakukan perpanjangan dengan Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.736/VIII/2021 tanggal, 9 Agustus 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal, 22 Agustus 2021. Selanjutnya Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.807/VIII/2021 tentang PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.736/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Sumba Timur yang berlaku sampai dengan tanggal, 23 Agustus 2021 dan selanjutnya dengan Surat Edaran Bupati Sumba Timur Nomor: KESRA.400/1.820/VIII/2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan tanggal, 06 September 2021.

Serta dengan mempertimbangkan beberapa hal, dimana Pencapaian Indikator dan Parameter untuk melewati penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Sumba Timur antara lain ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) dan Konversi TT pertanggal 21 Agustus 2021 telah berkategori hijau sesuai standar WHO dibawah 60% dimana terjadinya penurunan secara signifikan persentase BOR menjadi 29,79% dari 75% dengan terjadinya penurunan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4

Indikator kecenderungan penurunan dan penyebaran kasus terkonfirmasi positif COVID-19 selama pelaksanaan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang telah berakhir tanggal, 6 September 2021 dimana telah terjadi Penurunan secara Signifikan atas jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga dapat melewati penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.

Dengan terjadinya kecenderungan penurunan yang signifikan atas angka kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19, maka dalam upaya menekan peningkatan kasus baru *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di Kabupaten Sumba Timur sejak tanggal, 7 September 2021 sampai dengan tanggal, 20 September 2021.

Berikut Surat Edaran Bupati Sumba Timur tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 2 sebagai upaya Menekan Peningkatan Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur.

# SE BUPATI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL II KABUPATEN S

Ditulis oleh Admin Web

Selasa, 07 September 2021 15:13

---

link download <https://bit.ly/3l8H3ul>